



PUTUSAN

Nomor: 111/ B / 2018 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KEPALA DESA KORLEKO, berkedudukan di Jalan Raya Tanjung, Pohgading Km.07 Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.-----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT** ; -----

MUH. ROFI'I, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Dusun / Perangkat Desa, tempat tinggal di Gubuk Timuq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERBANDING / PENGGUGAT** -----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 170 / G / 2017 / PTUN.MTR. tanggal 4 April 2018; -----

HaL. 1 Perkara 111/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor: 170 / G / 2017 / PTUN.MTR. tanggal 4 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Korleko Nomor: 188.4/14/Pem./2017 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Gubuk Timuq dan Pengangkatan Plt. Kepala Dusun Gubuk Timuq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 14 September 2017;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Korleko Nomor: 188.4/14/Pem./2017 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Gubuk Timuq dan Pengangkatan Plt. Kepala Dusun Gubuk Timuq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 14 September 2017;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat mengembalikan martabat dan kedudukan Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Gubuk Timuq, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah -----

HaL. 2 Perkara 111/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 439.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);-----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 4 April 2018 dengan dihadiri oleh Penggugat dan dan tanpa dihadiri Tergugat;-----

Bahwa Tergugat telah menerima Surat Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 4 April 2018 ;-----

Bahwa atas putusan tersebut Pemanding/Tergugat mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 5 April 2018 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 5 April 2018 ;-----

Bahwa Pemanding / Tergugat mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 Mei 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28 Mei 2018 dan diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 28 Mei 2018;-----

Bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 30 Mei 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 4 Juni 2018 dan diberitahukan kepada Pemanding / Tergugat pada tanggal 4 Juni 2018;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 26 April 2018 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 170/ G / 2017 / PTUN.MTR, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ; -----

HaL. 3 Perkara 111/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding tertanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh Pembanding/Tergugat dan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ; -----

Menimbang bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Pembanding / Tergugat pada tanggal 5 April 2018 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 170 / G / 2017 / PTUN.MTR. , tanggal 4 April 2018, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu secara formal permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 170 / G / 2017 / PTUN.MTR , tanggal 4 April 2018, yang dimohonkan banding tersebut meliputi salinan putusan beserta berkas yang dimohonkan banding aquo, termasuk bundel A dan bundel B, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahnya pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 telah sepakat berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding / Tergugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha

HaL. 4 Perkara 111/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Mataram, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Mataram Nomor: 170 / G / 2017 / PTUN.MTR. tanggal 4 April 2018, tersebut tetap dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/ Tergugat dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No . 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 51 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 170 / G / 2017 / PTUN.MTR , tanggal 4 April 2018, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara di ----- kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding -----

HaL. 5 Perkara 111/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 29 Agustus 2018**, oleh : **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H.M.H.** selaku Ketua Majelis, **DR. DANI ELPAH, S.H.M.H.** dan **H.EDDY NURJONO, S.H.M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada **hari itu juga**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara ; ---

HAKIM ANGGOTA I,

TTD.

DR.DANI ELPAH,S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD.

H. EDDY NURJONO, S.H.M.H.

KETUA MAJELIS ,

TTD.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS,S.H.M.H

Panitera Pengganti

TTD.

JANUARINI TRIDOSOSASI,S.H.M.H.

HaL. 6 Perkara 111/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 63.000 ,-
2.	Meterai Putusan	Rp. 6.000.-
3.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp 176.000 ,-</u>
J u m l a h		Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

HaL. 7 Perkara 111/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HaL. 8 Perkara 111/B/2018/PT.TUN.SBY.